

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hakekatnya tujuan pembangunan dalam suatu negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian pula dengan negara Indonesia. Dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa tujuan pembangunan Bangsa Indonesia yaitu, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan yang kini dimulai dari tingkat pemerintahan terendah, yaitu Desa. Desa merupakan lembaga terdepan dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka dari itu haruslah memfokuskan peranan Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dapat mengukur kesuksesan pencapaian sasaran dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang yakni bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, serta tugas-tugas pembantuan yang merupakan suatu pembangunan internal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Lahirnya kebijakan perundang-undangan yang baru yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam wilayah desa dan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan bagi wilayah desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adanya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 merupakan babak baru dalam penataan pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan, karena kebijakan ini dianggap sebagai peraturan yang lebih akurat dibandingkan dengan peraturan kebijakan tentang desa yang lain.

Sejalan dengan era otonomi, keberadaan otonomi sebagai konsep yang memberikan kewenangan kepada daerah secara luas untuk dapat menyalurkan segala urusan dan kepentingan agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Hal tersebut juga ditegaskan dalam UU No. 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa, desa membutuhkan dana untuk membiayai agar terealisasinya kegiatan pembangunan dan pelayanan di desa. Sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka wilayah desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Huda, 2015:212).

Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007, yaitu:

1. ADD bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Diperlukan pelaporan atas setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD di bentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 06 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain – lain pendapatan desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain – lain pendapatan desa yang sah.

Dari beberapa Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dijelaskan di atas, salah satunya berasal dari Alokasi Dana Desa. Dalam UU No. 6 tentang Desa Pasal 96 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. ADD yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota tersebut bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai. ADD yang ada selanjutnya di kelola oleh pemerintah desa dengan ketentuan penggunaan sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa yang kemudian di atur lebih detail dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 di jelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara perhitungan besaran anggaran per desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung jawabannya. Selanjutnya dengan ditetapkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat melalui PP No. 43 Tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk disetiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Prinsip lainnya dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan

pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa.

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Alokasi Dana Desa di Kabupaten Subang, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Subang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa. Bantuan Langsung ADD dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai bidang dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang diikuti dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Alokasi Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang pada tahun 2017 Rp. 559.640.150,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratus

Lima Puluh Rupiah). Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Subang No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa pada Pasal 26 ayat (3) yaitu Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 tahapan sebagai berikut : Tahapan 1 sebesar 60%, Tahapan 2 sebesar 40%.

Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan melalui observasi, peneliti mendapatkan informasi bahwa, pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan belum optimal. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan dalam bentuk data tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa
di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang
Pada Tahun 2017

| Tahun | Pemanfaatan Alokasi Dana Desa | Besarnya Anggaran ADD (Rp.) | Rencana Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2017 | Tahap I Pembangunan - untuk pemagaran halaman SD Sukakerti II | 358.940.100,- | 143.576.040,- | 35.750.433, | 9,96 % |
| | Tahap II Pembangunan - pemasangan paving block SD Sukakerti II | 200.700.050,- | 80.280.020,- | 29.984.587, | 14,49 % |

Sumber : Pemerintah Desa Sukakerti, 2018.

Berdasarkan data tabel di atas, memperlihatkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2017 yang dimanfaatkan untuk pembangunan belum efektif. Dimana penyaluran ADD tahap 1 dan 2, masing-masing peruntukan ADD pada tahap 1 ADD yang diperoleh desa Sukakerti Tahun 2017

adalah sebesar Rp. 358.940.100,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan sebesar 40% akan tetapi hanya dipergunakan 9,96%. Begitu juga dengan pencairan ADD tahap 2 Desa Sukakerti yang berjumlah Rp. 200.700.050,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Puluh Rupiah) digunakan untuk pembangunan hanya 14,94% dari 40%. Dari jumlah Alokasi Dana Desa untuk pemanfaatan pembangunan diperuntukkan untuk Tahap 1 : pemagaran halaman SD Sukakerti II dan pada Tahap 2 : pemasangan paving block SD Sukakerti II yang sampai saat ini belum direalisasikan.

Dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa, diatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk disetiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Indikasi-indikasi lain belum efektifnya pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang antara lain :

1. Realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan pada tahap 1 dan 2 belum sesuai dengan rencana.

2. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam musrembang. sehingga masyarakat tidak mengetahui besarnya ADD yang diterima dan tidak tahu peruntukkan dana ADD.
3. Masyarakat merasa tidak puas dengan pemanfaatan dana yang disalurkan karena pembangunan yang kurang transparan akibat tidak adanya sosialisasi pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adanya pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Sukakerti itu diperoleh dari bantuan diluar Anggaran Pendapatan Desa khususnya dari Alokasi Dana Desa.
4. Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa menganggap Pemerintah Desa pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa
5. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh Pemerintah Desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak Pemerintah atau Lembaga Desa serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkannya kedalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul : “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap

Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi perkembangan pembangunan di desa. Lebih jauh lagi kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Sukakerti sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dalam mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai dengan rencana agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.